



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mesuji, 25 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjid, 02 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Lampung Selatan yang saat ini menjadi Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/15/X/2008, tertanggal 06 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Trikora Kabupaten Pringsewu selama 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji selama 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 1) **ANAK I**, umur 14 tahun
 - 2) **ANAK II**, umur 7 tahunSaat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering meminum minuman keras;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023, bermula ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan tetangga Penggugat dan Tergugat melalui telepon Tergugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat ada hubungan apa dengan wanita tersebut, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa sakit hati dengan perilaku Tergugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj



6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mesuji sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari-hari persidangan tersebut, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan *in casu*, oleh Hakim dinilai bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.000.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 257/Pdt.G/2023/PA.Msj